



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN STRUKTUR PERSONALIA
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 32/PK.01-BA/7173/2022 tanggal 14 Maret tahun 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 18/HK.03.2/7173/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN STRUKTUR PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
- KESATU :
- Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diksum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan KPU Kota Tomohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Kota Tomohon.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon


Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu

LAMPIRAN I
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA
TOMOHON

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
TIM PENGARAH		
1.	Harryanto Y.S. Lasut	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Jacobus A. Wowor	Wakil Ketua Pengarah
3.	Stenly J. Kowaas	Anggota Pengarah
4.	Robby Golioth	Anggota Pengarah
5.	Albertien G.V Pijoh	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
6.	Stella S. Sompe	Ketua
7.	Novie T. Runtukahu	Sekretaris
A	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
8.	Oliva Pusung	Koordinator
9.	Cornelius S.Senduk	Anggota
10.	Fentje Y. Longdong	Anggota
11.	Fanny S. Hanock	Anggota
B	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
12.	Novie T. Runtukahu	Koordinator
13.	Masye F Tindangen	Anggota
14.	Deily Steven Tulandi	Anggota
15.	Hendra L. Oroh	Anggota
C	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
16.	Hetty M. Kabi	Koordinator
17.	Prisca Lombogia	Anggota
18.	Dwiputri R.A. Pusung	Anggota
19.	Meryl Mamengko	Anggota
D	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
20.	Evans E.W. Tulungen	Koordinator
21.	Maya C. Langkun	Anggota
22.	Maya L.V. Londong	Anggota
23.	Andry J. Putra	Anggota
24.	Natalia Pati	Anggota/Operator

Ditetapkan di Tomohon


Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu

LAMPIRAN II
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA
TOMOHON

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun;• Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;• Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA/ PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;• Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;• Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5.	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko • Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing • Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko
6.	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
7.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINASI	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8.	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan; • Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali; • Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">• Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;• Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;• Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP;• Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP;• Melakukan fungsi operator / admin email SPIP

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 14 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu